



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perubahan identitas yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Administrasi, pekerjaan Veteran Negara Korea Selatan, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Bjr tanggal 18 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama xxxx di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23/09/2003 dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxxx tertanggal 23/09/2003 dengan wali nikah Ayah kandung Istri Pemohon yang bernama Bapak xxxx, ijab qobul dilaksanakan dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dan emas sebanyak 30 Gram tunai;
2. Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan nama xxxx, Warga Negara Indonesia, sedangkan dalam dokumen lainnya seperti Surat Paspor, KITAS, Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 9 hal. Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan nomor Akta Cerai xxxx tertulis (Pemohon), Warga Negara Korea Selatan;

3. Bahwa Dikarenakan akan merubah KK di kewarganegaraan Korea, Buku Nikah di rubah oleh istri Pemohon tanpa mekanisme yang sesuai (tidak melalui Pengadilan ataupun KUA);

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan isterinya belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, umur 9 tahun;

5. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Identitas Pemohon pada registrasi dan Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan dokumen lainnya menjadi kendala dalam kelengkapan administrasi terutama dalam pembuatan alih status dari KITAS ke KITAP;

6. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 23/09/2003 dari KUA Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis namun dalam penulisan Identitas Pemohon telah keliru dimana penulisan yang keliru adalah :

Untuk Pemohon :

Nama lengkap : xxxxxx

Warga Negara : Indonesia

Yang seharusnya penulisannya adalah :

Nama lengkap : xxxxxx

Warga Negara : Korea Selatan

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan, menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxx tertanggal 23/09/2003 dari diterbitkan KUA Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, dengan nama xxxxx, Warga Negara Indonesia, yang sebenarnya adalah xxxx, Warga Negara Korea Selatan;

Hal. 2 dari 9 hal. Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa ketika mengurus persyaratan pernikahan, Pemohon telah melampirkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan bahkan dalam akta cerai Pemohon dari Pengadilan Agama Bandung nama Pemohon juga tertulis xxxx namun Pemohon tidak mengerti mengapa dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis xxxx;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas atas nama Pemohon xxxx yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai, serta telah dinazegelen oleh kantor pos, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Pasport atas nama Pemohon Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan tertanggal 11 Juni 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai serta dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Piagam Pengislaman Pemohon nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Imam Masjid Agung Al-Azhar Jakarta tanggal 08 Agustus 1992, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai serta dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 4 Juni 2003, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.4;

Hal. 3 dari 9 hal. Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Akta Nikah nomor 488 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis tanggal 23 September 2003 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis tertanggal 23 September 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai serta dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perubahan biodata buku nikah diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan yang tidak diatur secara langsung dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun perubahan biodata buku nikah diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang merupakan peraturan delegasi (*delegated legislation*) dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 9 hal. Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan maka perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Euis Hendrawati secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis dengannya antara Pemohon dengan perempuan tersebut telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat penetapan ini, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan perbaikan Identitas pada Kutipan Akta Nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena terdapat perbedaan data dengan dokumen lainnya, dan Pemohon ingin agar nama disesuaikan dengan biodata Pemohon yang sebenarnya yaitu yang tertulis pada Paspor dan KITAS Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta saksi-saksi yang dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata oleh karenanya

Hal. 5 dari 9 hal. Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa identitas Pemohon secara keimigrasian adalah xxxx Warga Negara Korea Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa secara administratif Pemohon adalah xxxx Warga Negara Korea Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi sertifikat masuk Islam Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa nama Pemohon semula xxxx kemudian mempunyai nama Islam xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna namun dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa sebelumnya Pemohon dalam data pernikahan dan perceraian tercatat atas nama xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna namun dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa nama Pemohon dalam akta nikah tercatat atas nama xxxxx;

Hal. 6 dari 9 hal. Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya alat bukti P.6 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat namun dalam alat bukti tersebut telah dilakukan perubahan identitas sesuai dengan yang sebenarnya tetapi tidak dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang benar maka tidak terbukti bahwa pernikahan Pemohon tercatat atas nama Jae Boong No;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah diperoleh fakta bahwa nama Rochmat Jaelani Budiman tidak lain adalah adalah xxxx warga negara Korea Selatan dan nama tersebut adalah milik dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon yang seharusnya digunakan dalam setiap pencatatan formil dan autentik adalah xxxx Warga Negara Korea Selatan oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah nyata terbukti dan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah Nomor 336/153/V/1981 tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis pada tahun 2003 maka untuk tertib administrasi majelis perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kota Banjar;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pencatatan perkawinan yang berarti perkaranya termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 7 dari 9 hal. Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 23 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis dengan nama xxxx, Warga Negara Indonesia yang sebenarnya adalah xxxx, Warga Negara Korea Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang terdiri dari Siti Alish Farchaty, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Nadimin, S.Ag dan Ana Faizah, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NADIMIN, S.Ag
HAKIM ANGGOTA,

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

Hal. 8 dari 9 hal. Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Bjr



ANA FAIZAH, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)